



KEMKOMINFO

LAKIP DITJEN SDPPI TAHUN 2011

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah



www.postel.go.id

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - REPUBLIK INDONESIA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-NYA jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LAKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LAKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2011, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2011.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2011. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2012
**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

Dr. MUHAMMAD BUDI SETIAWAN, M. Eng



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	03
DAFTAR ISI	05
RINGKASAN EKSEKUTIF	07
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN	15
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	15
2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	15
3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	15
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	16
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	16
6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	16
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Frekuensi Radio	16
C. ORGANISASI DAN TATA KERJA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	17
1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	17
2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	17
D. TUJUAN	19
E. RUANG LINGKUP	19
<hr/>	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TAHUN 2011	21
A. VISI DAN MISI	21
1. Visi	21
2. Misi	21
B. SASARAN	22
C. PENETAPAN KINERJA 2011	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
A.	SASARAN 2.1 TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG OPTIMAL	26
1.	IK-1 Prosentase target PNPB dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai	27
2.	IK-2 Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi	29
3.	IK-3 Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF)	31
4.	IK-4 Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional	34
5.	IK-5 Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	36
6.	IK-6 Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital	36
7.	IK-7 Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA)	37
8.	IK-8 Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan <i>Trunking</i> Digital	39
9.	IK-9 Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan <i>Fixed Wireless Access</i> (FWA)	41
10.	IK-10 Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	44
B.	SASARAN 2.2 TERSELENGGARANYA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI INTEGRITAS MORAL YANG TINGGI	45
1.	IK-11 Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standardisasi perangkat	45
C.	SASARAN 2.3 TERSEDIA NYA STANDAR ALAT DAN STANDAR MUTU LAYANAN SERTA MEKANISME PENGAWASAN YANG AKUNTABEL PADA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50
1.	IK-12 Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	50
2.	IK-13 Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	52
3.	IK-14 Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	52
4.	IK-15 Jumlah dokumen pedoman untuk perhitungan ketidakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan sebagai acuan akurasi pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	54
D.	SASARAN 4.1 MENDORONG TUMBUHNYA IKLIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55
1.	IK-16 Jumlah disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	55
E.	KINERJA KEUANGAN	57
BAB IV	PENUTUP	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan Telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2011. Capaian – indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.	1. Prosentase target PNBPN dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai	100%	104,1 %	104,1 %
	2. Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi.	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	3. Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF)	5 propinsi	5 propinsi	100 %
	4. Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional.	4000 personil	11.450 personil	286,25 %
	5. Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	1 dokumen	0 dokumen	0 %
	6. Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	7. Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA)	1 dokumen	2 dokumen	200 %

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
	8. Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan <i>Trunking</i> Digital	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	9. Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA)	1 paket	1 paket	100 %
	10. Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	50 sertifikat	106 sertifikat	212 %
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.	11. Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standarisasi perangkat	70 persen	73,4 persen	104,8 %
Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3.	12. Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	10 dokumen	8 dokumen	80 %
	13. Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	3 jenis layanan	3 jenis layanan	100 %
	14. Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	15. Jumlah dokumen pedoman untuk perhitungan ketidakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan sebagai acuan akurasi pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	8 dokumen	8 dokumen	100 %
	16. Jumlah disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	4 disain	4 disain	100 %
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.				

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Penataan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio

Rencana Implementasi TV Digital pada tahun 2012 diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana dengan telah siapnya kanal frekuensi untuk TV digital melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz. Selain itu untuk layanan *Broadband Wireless Access* (BWA) telah berhasil diselesaikan hambatan penggelaran jaringan BWA hasil lelang tahun 2009 dengan telah dikeluarkan kebijakan Netral Teknologi oleh Menkominfo setelah melalui pembahasan yang panjang dengan para stake holder, selain itu juga telah diselesaikan pula Buku Putih Rencana Pita BWA 2300 – 2360 MHz sebagai bahan lelang BWA ke – 2 pada tahun 2012. Untuk layanan Seluler dan FWA telah pula diselesaikan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahun ke 2. Pada tahun 2011 juga telah dimulai penataan pita frekuensi untuk Radio *Trunking* Digital dengan telah diterbitkan Buku Putih yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri pada tahun 2012 setelah melalui konsultasi publik.

Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan Sertifikasi Perangkat

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio pada tahun 2011 telah disusun roadmap pengembangan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi untuk tahun 2011 hingga 2017 dimana Ditjen SDPPI berkomitmen akan melaksanakan pelayanan *e-licensing* dan *e-process*. Pada pelayanan perijinan sertifikasi operator radio telah diberikan sertifikat bagi 11.450 operator radio yang terdiri dari radio amatir, radio konsesi dan radio maritim yang telah lulus ujian sertifikasi, angka ini hampir mencapai 3 kali lipat dibandingkan target yang ditetapkan sebanyak 4000 orang. Personil- personil ahli ini sudah barang tentu akan dapat diserap oleh industri dan memberikan nilai tambah bagi industri tersebut. Untuk bidang sertifikasi perangkat juga menunjukkan kinerja yang semakin baik dimana jumlah sertifikat yang mampu diselesaikan dalam 1 minggu mencapai 106 buah sertifikat atau mencapai 2 kali lipat dari target. Namun disisi regulasi agak mengalami hambatan diakibatkan faktor eksternal yaitu adanya perubahan kebijakan Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan sehingga dari target 10 peraturan tentang persyaratan teknis perangkat informatika hanya 8 peraturan yang dapat diterbitkan, selain itu terdapat 2 peraturan yang terkait dengan sertifikasi operator radio juga belum dapat diterbitkan. Disektor pelayanan pengujian dan sertifikasi perangkat informatika telah berhasil diperoleh kembali sertifikat akreditasi standar mutu ISO/IEC 17025 yang berlaku hingga 4 tahun ke depan, selain itu berhasil pula ditambah 3 jenis perangkat pengujian yang berdampak pada penambahan pelayanan yaitu *Band Pass* dan *Band Stop Filter*, WLAN Acces point 5,8 GHz, dan DVB.

Pengendalian Sumber Daya Frekuensi dan Sertifikasi Perangkat

Berdasarkan hasil pemantauan di seluruh wilayah Indonesia ditemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat sudah cukup baik mencapai target sebesar 70 persen. Namun demikian Ditjen SDPPI akan terus berusaha meningkatkan kemampuan pengendalian dimaksud diantaranya dengan perkuatan sarana sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) dengan sistem terbaru dan terintegrasi mengingat luasnya wilayah yang harus dipantau dibandingkan jumlah SDM yang dimiliki. Pada tahun 2011 telah dibangun SMFR di 5 propinsi sesuai target tahun 2011 atau telah mencapai 68,5 % dari target roadmap pembangunan SMFR sampai dengan tahun 2013.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2011 Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. 8.790.907.340.224 atau 103,9 % dari target yang dibebankan oleh pemerintah pada tahun 2011 sebesar Rp. 8.461.222.697.673,- sedangkan Pencapaian PNBP dari sertifikasi sampai bulan Desember 66.659.774.000,- atau 133.32% dari target 2011 sebesar Rp.50.000.500.000,-. Sehingga total penerimaan PNBP dari keduanya adalah Rp. 8.857.567.114.224 (104,1 %) dari target sebesar Rp. 8.511.223.197.673,-.

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan *Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kemudian juga pemerintah menerbitkan *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*, yang mewajibkan agar setiap K/L Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Dengan diterbitkannya kedua INPRES tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Pemerintah senantiasa menekankan perlunya partisipasi semua *stake holder*, khususnya aparat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan efisiensi di segala sektor.

Dalam melaksanakan kegiatan diharapkan dapat dicapai sasaran secara optimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan berbagai langkah maupun kebijakan, antara lain dengan mengukur akuntabilitas suatu organisasi pada tingkat pelaksana teknis dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pada Bagian Keduapuluh ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika berkedudukan dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai salah satu organisasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain:

- Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

PENDAHULUAN

Demikian halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan suatu organisasi, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan upaya untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang diharapkan semakin baik, dituangkan dalam bentuk *Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 – 2014* yang harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan operasional tahunan pada tingkat organisasi di bawahnya. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah pula menetapkan sasaran-sasaran organisasi dan dengan mengacu pada sasaran-sasaran tersebut dapat dilakukan pengukuran efektifitas organisasi sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai tersebut.

Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia.

Kinerja suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari laporan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi secara garis besar atas kinerja program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan program kerja pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika* sebagaimana diatur dalam Bab IV adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)

Setditjen SDPPI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setditjen SDPPI terdiri dari:

- Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- Bagian Hukum dan Kerjasama;
- Bagian Keuangan; dan
- Bagian Umum dan Organisasi.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya.

Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:

- Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;

PENDAHULUAN

- d. Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.

Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;
- b. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;
- c. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
- d. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;
- e. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.

PENDAHULUAN

7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Monitoring Frekuensi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- e. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

C. ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penataan Sumber Daya;
- c. Direktorat Operasi Sumber Daya;
- d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- e. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
 - 1) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
 - 2) Monitoring Spektrum Frekuensi, yang terdiri dari Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi tersebar di 35 lokasi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ditjen SDPPI

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Ditjen SDPPI mempunyai 4 (empat) fungsi dibidang pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional, yaitu: penataan, pelayanan, pengendalian dan pemungut PNB. Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi penataan, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi dan orbit satelit agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi;
- b. Fungsi pelayanan, meliputi pelayanan izin frekuensi baik izin baru maupun perpanjangan, pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi serta pelayanan sertifikasi perangkat informatika agar sesuai dengan persyaratan teknis internasional;
- c. Fungsi pengendalian, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya frekuensi dan orbit satelit serta kewajiban sertifikasi perangkat informatika agar penggunaan sumber daya sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi pemungut PNB, dimana Ditjen SDPPI merupakan agen Pemerintah yang ditunjuk untuk memungut biaya atas sumber daya milik negara yang dialihkan hak nya melalui izin frekuensi serta memungut biaya atas pelayanan lainnya yang terkait dengan sertifikasi operator radio dan sertifikasi perangkat informatika.

Keempat fungsi di atas merupakan pegejawantahan dari tugas pokok dan fungsi Menteri Komunikasi dan Informatika selaku menteri yang menjalankan urusan dibidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh menteri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi tersebut oleh Ditjen SDPPI mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen SDPPI selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan baik, sehingga Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung ketersediaan

PENDAHULUAN

layanan Telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

E. RUANG LINGKUP

Penyusunan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi profil organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Perencanaan dan perjanjian kinerja berisi visi, misi, sasaran dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berisikan capaian – capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika baik berisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan.

**PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA**

**DITJEN SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
2011**

BAB II



A. VISI DAN MISI

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mendukung Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Visi

“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”

Misi

Dari 5 misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah:

- a. Misi 2: Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
- b. Misi 4: Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

B. SASARAN –SASARAN

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan sasaran – sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Dari 5 misi dan 18 sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika fokus untuk menyelesaikan 4 sasaran yang terdapat pada 2 misi, yaitu:

Misi 2 : Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	
S2.1	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal
S2.2	Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
S2.3	Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika
Misi 4 : Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	
S4.1	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2011 dapat disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.	Prosentase target PNBPN dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai	100 %
	Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi.	2 dokumen
	Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF)	5 propinsi
	Jumlah personel Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional.	4000 personel
	Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	1 dokumen
	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital	1 dokumen
	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA)	1 dokumen
	Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan <i>Trunking</i> Digital	1 dokumen
	Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA)	1 paket
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.	Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	50 sertifikat
	Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standardisasi perangkat	70 persen

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 2011**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3.	Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	10 dokumen
	Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	3 jenis layanan
	Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	1 dokumen
	Jumlah dokumen pedoman untuk perhitungan ketidakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan sebagai acuan akurasi pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	8 dokumen
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.	Jumlah disain subsistem perangkat <i>mobile broadband</i> yang dihasilkan	4 disain

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 789.150.469.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP 2011 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2011 berdasarkan masing – masing indikator kinerja dari sasaran- saraan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Selain itu, LAKIP 2011 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja yang tidak dapat dicapai.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2011 adalah sebagai berikut:

A. SASARAN 2.1 TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG OPTIMAL

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
1. Prosentase target PNBPN dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai	100%	104,1 %	104,1 %
2. Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi.	2 dokumen	2 dokumen	100 %
3. Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF)	5 propinsi	5 propinsi	100 %
4. Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional.	4000 personil	11.450 personil	286,25 %
5. Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	1 dokumen	0 dokumen	0 %
6. Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7. Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi Broadband Wireless Access (BWA)	1 dokumen	2 dokumen	200 %
8. Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan <i>Trunking</i> Digital	1 dokumen	1 dokumen	100 %

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
9. Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan Fixed Wireless Access (FWA)	1 paket	1 paket	100 %
10. Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	50 sertifikat	106 sertifikat	212 %

1. IK-1 Prosentase target PNBPN dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat / Perangkat Telekomunikasi yang dapat dicapai

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup potensial untuk saat ini. Untuk tahun 2011 saja prosentase besarnya PNBPN dari BHP Frekuensi Radio terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hampir mencapai 1 persen. Diyakini bahwa dimasa depan seiring dengan meningkatnya permintaan atas layanan telekomunikasi nirkabel sudah barang tentu akan meningkatkan nilai ekonomi dari spektrum frekuensi radio sehingga prosentase ini akan semakin meningkat.

Saat ini dari total PNBPN BHP Frekuensi Radio yang diperoleh oleh Pemerintah, sebagian kecilnya yaitu kurang dari 10 persen dipergunakan untuk membiayai manajemen frekuensi radio ini yang meliputi penataan, pelayanan pemanfaatan, pengendalian penggunaan serta penyediaan sarana penunjang dan dukungan administrasi.

Tarif PNBPN BHP Frekuensi Radio diatur dalam peraturan perundangan yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan peraturan tersebut, PNBPN dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi radio terdiri dari:

- Biaya Hak Penggunaan Spektrum untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR), yaitu BHP yang dihitung untuk setiap satu stasiun radio di satu lokasi dalam satu tahun yang mempertimbangkan parameter teknis seperti lebar pita, daya pancar, zona/lokasi serta peruntukannya.
- Biaya Hak Penggunaan Spektrum untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR), yaitu BHP yang dihitung berdasarkan lebar pita yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara nasional. Dalam perhitungannya mempertimbangkan nilai ekonomi dari frekuensi tersebut. BHP IPSFR ini terdiri dari biaya izin awal (up-front fee) yang diperoleh dari hasil seleksi serta biaya izin tahunan (annual fee) yang dihitung dengan formula.

Skema BHP IPSFR adalah skema baru yang diperkenalkan sejak tahun 2006 pada saat pita frekuensi 2100 MHz untuk layanan seluler 3G dialokasikan kepada operator telekomunikasi melalui Seleksi berdasarkan harga pasar. Skema ini kemudian dipergunakan juga untuk pita frekuensi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan layanan *Broadband Wireless Access* (BWA) pada pita 2300 MHz melalui seleksi pada tahun 2009.

Pada tahun 2010 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi

AKUNTABILITAS KINERJA

Dan Informatika, maka mulai diberlakukan pula skema BHP IPSFR untuk beberapa layanan telekomunikasi bergerak generasi kedua (2G) yang sebelumnya menggunakan skema BHP ISR. Layanan-layanan yang mengalami perubahan skema tersebut adalah:

- Layanan bergerak seluler dan FWA berbasis CDMA pada Pita frekuensi radio 800 MHz.
- Layanan bergerak seluler berbasis GSM pada Pita frekuensi radio 900 MHz.
- Layanan bergerak seluler berbasis GSM pada Pita frekuensi radio 1800 MHz.

Tujuan dari diberlakukan BHP IPSFR adalah untuk mendorong penyelenggara agar mempercepat penggelaran jaringan sehingga mampu pula mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi.

Pada tahun 2011 juga terdapat perolehan BHP Frekuensi Radio dari biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya tahun pertama (*annual fee*) atas pemberian alokasi *carrier* kedua (*second carrier*) layanan 3G kepada PT. Hutchison Telecommunication (Three) dan PT. Natrindo Telepon Seluler (AXIS).

Sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah penerimaan PNB P BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. Rp. 8.790.907.340.224,- atau 103,9 % dari target 2011 sebesar Rp. 8.461.222.697.673,- dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut :

No	JENIS PNB	NILAI (Rp.)
1	BHP IPSFR 2G	4.920.891.521.445
2	BHP IPSFR BWA	340.883.000.000
3	BHP IP SFR 3G	1.925.289.320.580
4	Up Front Fee Second Carrier 3G	672.413.333.334
5	Annual Fee Second Carrier 3G	64.000.000.000
6	BHP ISR	867.430.164.865
JUMLAH		8.790.907.340.224

Jenis dan capaian BHP Frekuensi radio pada tahun 2008 hingga tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Jenis BHP	Tahun		
		2008	2009	2010
a	b	c	d	e
1	2G			1.991.539.485.541
2	3G	1.378.648.061.045	1.887.854.535.520	2.164.516.182.626
3	BWA		751.894.320.000	368.046.000.000
4	ISR	4.638.342.852.672	5.469.653.460.405	6.169.482.151.260
	Jumlah	6.016.990.913.717	8.109.402.315.925	10.693.583.819.427

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan angka perolehan PNB P dari BHP Frekuensi Radio mulai tahun 2008 hingga tahun 2011 telah mengalami kenaikan rata - rata pertahun sebesar 13,5 persen.

Namun demikian pemerintah terus melakukan kegiatan - kegiatan dalam peningkatan PNB P Sumber Daya Informatika khususnya frekuensi radio yaitu:

- Melaksanakan penagihan PNB P secara intensif kepada pengguna spektrum frekuensi radio dan bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar;
- Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna frekuensi;
- Menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang usaha baru di bidang telekomunikasi sehingga mendorong tumbuhnya industri dan kompetisi yang sehat sekaligus dapat menciptakan potensi penerimaan negara baru;
- Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik.

Selain PNB P dari BHP Frekuensi Radio, Ditjen SDPPI juga berkewajiban untuk memungut PNB P dari Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada Pasal 71 bahwa Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNB P yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 7 bahwa dapat dikenakan tarif PNB P berupa biaya sertifikasi dan biaya pengujian perangkat.

Pada tahun ini, pencapaian PNB P sampai bulan Desember 2011 adalah Rp. 66.659.774.000,- (133.32%) dari target PNB P 2011 Rp.50.500.000.000,-

Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perolehan PNB P dari sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi selama tiga (3) tahun terakhir, yaitu:

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2011	Rp. 50.500.000.000	Rp. 66.659.774.000	133.32%
2010	Rp. 35.000.000.000	Rp. 53.357.600.000	152.45%
2009	Rp. 25.000.000.000	Rp. 47.187.016.000	188.75%

Dengan demikian perolehan PNB P Ditjen SDPPI dari BHP Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2011, adalah Rp. 8.857.567.114.224 (104,1 %) dari target tahun 2011 sebesar Rp. 8.511.223.197.673,- .

2. IK-2 Jumlah dokumen Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan regulasi

Roadmap Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio sudah disahkan oleh Menkominfo menjadi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18/PER/M. KOMINFO/09/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Pedoman pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio.

AKUNTABILITAS KINERJA

Maksud tujuan peraturan adalah sebagai acuan utama dalam pengembangan pembangunan sistim monitor frekuensi radio secara nasional sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi monitoring handbook yang diterbitkan oleh ITU.

Roadmap memuat Pengembangan Pembangunan Sistim Monitor Frekuensi Radio, Ketentuan Teknis Pembangunan Stasiun Monitor Frekuensi Radio, Pengawasan Dan Pengendalian Teknis.

Roadmap Sistem Pengelolaan Sumber Daya (SISLADA) merupakan pedoman pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio (SISLADA SFR) secara nasional dan terintegrasi yang dilakukan secara bertahap meliputi pembangunan infrastruktur sampai dengan tahun 2013 dan pengembangan infrastruktur SISLADA setelah tahun 2013 untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dalam rangka terwujudnya suatu Manajemen Frekuensi Radio yang lebih baik.

Roadmap ini mencakup:

- a. **Perencanaan pengembangan pembangunan infrastruktur SISLADA SFR** yang melibatkan UPT terkait dengan memperhatikan kondisi tingkat kepadatan pengguna frekuensi radio, aspek geografis, pemeliharaan perangkat serta dukungan pengamanan sehingga pemilihan jenis dan fungsi perangkat di dalam pemakaiannya dapat optimal.
- b. **Pelaksanaan pembangunan infrastruktur SISLADA SFR** meliputi pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), pembangunan Sistem Informasi Frekuensi Radio (SIMF) dan pengadaan alat pendukung.
- c. **Pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur SISLADA SFR** dilaksanakan oleh Direktur Jenderal SDPPI.

Untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang baik di Indonesia, maka SDPPI berkomitmen untuk menyajikan layanan perijinan sumber daya, perangkat pos, dan informatika dengan lebih baik melalui *e-Licensing*.

SDPPI berkomitmen untuk menjadi pelopor layanan yang ramah, mandiri, dan cepat melalui *e-Licensing* dan *e-Process*. *e-Licensing* adalah layanan perijinan terintegrasi berbasis Internet yang memungkinkan pemohon spektrum frekuensi dapat mengajukan permohonan izin spektrum frekuensi radio tanpa perlu bertemu dengan petugas SDPPI. *e-Process* adalah layanan internal yang menjamin proses internal SDPPI dapat dilihat secara transparan dan dapat dijalankan secara terotomatisasi.

Berdasarkan arahan strategis dari Direktorat Jenderal SDPPI, 4 prioritas Teknologi Informasi telah disusun untuk menjadi pegangan dalam menyusun program kerja strategis di bidang Teknologi Informasi. Masing-masing prioritas memiliki tujuan strategis dan timeline yang akan mendukung pencapaian strategi tersebut. Prioritas strategisnya adalah sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA



3. IK-3 Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi dengan system pelayanan dan database perijinan frekuensi radio (SIMF)

Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio (SPFR) yang telah dirancang pembangunannya dalam *roadmap* 2009 - 2013 dan bersifat integratif antara seluruh UPT Monitoring Frekuensi Radio dengan Pusat Monitoring Nasional (PMN) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang ada di kantor pusat Ditjen SDPPI di Jakarta. Sistem ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan monitoring pengguna frekuensi dan mendeteksi sumber pancaran dalam rangka pemantauan kepadatan frekuensi, penanganan gangguan interferensi frekuensi serta mendeteksi pelanggaran penggunaan frekuensi.

Pembangunan sistem monitoring frekuensi untuk mendukung operasional monitoring dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sudah dilakukan sejak tahun 1982. Secara singkat tahapan – tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan kendaraan pencari arah (DF) pada tahun 1982, saat ini kendaraan tersebut ada di museum telekomunikasi TMII.
- b. Proyek Radio Monitoring System (RMS) I yang berasal dari pinjaman pemerintah jepang tahun 1985.
- c. Proyek Radio Monitoring System (RMS) II yang berasal dari pinjaman pemerintah jepang tahun 1991.
- d. Proyek Radio Monitoring System (RMS) III yang berasal dari pinjaman pemerintah perancis tahun 1996.

AKUNTABILITAS KINERJA


- e. Proyek Radio Monitoring System (RMS) IV yang berasal dari pinjaman pemerintah perancis tahun 2001.
- f. Pengadaan Stasiun bergerak yang bersumber dari dana APBN pada tahun 2008.

Dengan semakin meningkatnya pengguna frekuensi radio di seluruh wilayah Indonesia maka dibutuhkan suatu sistem baru yang tidak hanya handal dan mutakhir namun juga harus dapat terintegrasi secara nasional dan dapat terintegrasi dengan database pengguna frekuensi radio (SIMF). Untuk itulah sejak tahun 2009 Ditjen SDPPI mulai merencanakan dan membangun SMFR generasi baru secara bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo nomor 18 tahun 2011 disebutkan bahwa Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) adalah sekumpulan perangkat monitor dan atau radio pencari arah. Keseluruhan sistem pemantau spektrum frekuensi radio memiliki elemen - elemen atau subsistem yang tersebar di area pantauan, pusat pemantauan/pengendali wilayah (UPT) dan kantor pusat. Elemen - elemen tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Monitor Nasional (PMN) adalah sekumpulan program aplikasi piranti keras dan piranti lunak yang secara keseluruhannya menyediakan fungsi - fungsi pemantauan perangkat dan hasil monitoring dari SMFR yang ada di setiap UPT. PMN terintegrasi dengan SIMF.
- b. Stasiun Pengendali (SP) yang ditempatkan dikantor UPT yang berfungsi untuk mengendalikan semua stasiun monitor yang ada di wilayah UPT. Kecuali untuk Stasiun Monitor tetap LF - HF stasiun pengendalinya berada di kantor pusat Jakarta.
- c. Stasiun Monitor (SM) yang merupakan stasiun yang berisi penerima (MON) dan atau fungsi pencari arah (DF), terdiri dari Stasiun monitor tetap (*fixed*) dan bergerak (*mobile*).

Konfigurasi SPFR



AKUNTABILITAS KINERJA

SMFR dilingkungan Ditjen SDPPI terdiri dari berbagai jenis sesuai kebutuhan, yaitu:

- a. Stasiun Monitor Tetap, yang terdiri dari 2 macam sesuai frekuensi operasinya, yaitu :
 - 1) Stasiun tetap LF - HF yang beroperasi pada frekuensi sampai dengan 30 MHz
 - 2) Stasiun tetap VHF - UHF yang beroperasi diatas frekuensi 30 MHz
- b. Stasiun Monitor Bergerak yang memiliki kemampuan pada pita frekuensi HF-VHF-UHF dan SHF yang dapat beroperasi di seluruh band frekuensi.

Pada tahun 2009 telah dibangun SMFR tahap 1 yang terdiri dari:

- 1) Pusat Monitoring Nasional (PMN) yang terintegrasi dengan SIMF di Kantor Pusat Ditjen SDPPI di Jakarta
- 2) Stasiun tetap VHF-UHF di wilayah Jawa Timur yang merupakan wilayah kerja UPT Balmon Kelas II Surabaya yang terdiri dari 1 stasiun pengendali di kantor UPT Surabaya dan 6 stasiun monitor di Benowo, Sukodono, Mulyorejo, Kediri, Malang dan Probolinggo.
- 3) Stasiun bergerak untuk UPT Surabaya, yang terdiri dari 2 unit stasiun monitor dan 2 unit stasiun pencari arah.

Pembangunan pada tahun 2009 merupakan pembangunan tahap pertama untuk mendapatkan model SMFR yang ideal baik dari sistem perangkat, pengoperasian dan pemeliharaan. Berdasarkan hasil pembangunan tersebut maka telah dilakukan penyempurnaan desain sistem untuk efektifitas operasional monitoring spektrum frekuensi radio. Salah satu sistem yang disempurnakan yang dijadikan dasar pembangunan sistem selanjutnya adalah penggabungan fungsi monitor dan pencari arah pada stasiun monitor bergerak.

Selanjutnya pada tahun 2010 telah SMFR tahap 2 yang beroperasi di 6 wilayah propinsi yaitu Bali, Kep.Riau, Banten, NTT, Aceh dan Kalimantan Timur. Stasiun - stasiun tersebut adalah:

- a. 2 stasiun tetap VHF - UHF di 2 wilayah propinsi yaitu:
 - 1) Bali, yang merupakan wilayah kerja Balmon Kelas II Denpasar, terdiri dari 1 stasiun pengendali di kantor UPT Denpasar dan 3 stasiun tetap di Kuta, Bajra dan Bangli.
 - 2) Kep. Riau, yang merupakan wilayah kerja Balmon Kelas II Batam, terdiri dari 1 stasiun pengendali di kantor UPT Batam dan 4 stasiun tetap di Batam, Nongsapura, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.
- b. 2 stasiun tetap LF - HF di Banten dan Kupang (NTT).
- c. 4 stasiun bergerak di Aceh, Medan (Sumut), Batam (Kepri) dan Samarinda (Kaltim).

Pada tahun 2011 telah dibangun SMFR tahap 3 yang beroperasi di 13 wilayah propinsi yaitu Jawa Tengah, Banten, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Stasiun - stasiun tersebut adalah:

- a. 3 stasiun VHF-UHF di 3 wilayah propinsi yaitu :
 - 1) Jawa Tengah, yang merupakan wilayah kerja Balmon Kelas II Semarang, terdiri dari 1 stasiun pengendali dikantor UPT Semarang dan 6 stasiun tetap di Ngaliyan, Gunung Pati, Mranggen, Slawi, Purwokerto dan Surakarta.
 - 2) Banten, yang merupakan wilayah kerja Balmon Kelas II Tangerang, terdiri dari 1 stasiun pengendali di kantor UPT di Cengkudu dan 4 stasiun tetap di Serang, Cilegon, Tangerang dan Pandeglang .
 - 3) Riau, yang merupakan wilayah kerja Balmon Kelas II Pekanbaru, terdiri dari 1 stasiun pengendali di Kantor UPT Pekan Baru dan 4 stasiun tetap di Dumai Bukit Raya, Tapung, Rumbai dan Bengkalis
- b. 2 stasiun monitor tetap HF di 2 di Medan (Sumut) dan Samarinda (Kaltim).
- c. 10 stasiun bergerak VHF - SHF untuk UPT Bandung (Jabar), Jakarta, Padang (Sumbar), Balikpapan (Kaltim), Gorontalo, Palembang (Sumsel), Yogyakarta, Semarang (Jateng), Pontianak (Kalbar) dan Palangkaraya (Kalteng).

AKUNTABILITAS KINERJA

Namun demikian dalam Penetapan Kinerja tahun 2011 yang telah ditetapkan Ditjen SDPPI hanya menghitung stasiun monitor tetap saja yaitu stasiun monitor tetap VHF – UHF di 3 wilayah propinsi dan stasiun monitor tetap HF di 2 wilayah propinsi sehingga dari target sebanyak 5 wilayah propinsi kesemuanya sudah dapat tercapai pada akhir tahun 2011.

Dengan telah diselesaikannya pembangunan SMFR tahap 3 ini maka realisasi pembangunan SMFR telah sesuai dengan target secara rata – rata sebesar 68,5 persen pada tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenkominfo No. 8 Tahun 2011. Target dan realisasi pembangunan hingga tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO	SISTEM	TAHUN PEMBANGUNAN					REALISASI HINGGA 2011
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Stasiun tetap LF-HF	-	2 UPT	2 UPT	-	1 UPT	4 UPT (80 %)
2	Stasiun tetap VHF – UHF	1 UPT	2 UPT	3 UPT	4 UPT	2 UPT	6 UPT (50 %)
3	Stasiun bergerak VHF – SHF	1 UPT	4 UPT	10 UPT	10 UPT	9 UPT	15 UPT (44 %)
4	PMN	1 UNIT	-	-	-	-	1 UNIT (100 %)

Peningkatan infrastruktur SMFR dapat berpotensi meningkatkan PNBPN dari BHP Frekuensi Radio, karena dengan sistem ini meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan frekuensi radio.

4. IK-4 Jumlah personil Operator Radio Maritim, Konsesi dan Amatir yang berkualitas dan memenuhi standar internasional

Sertifikasi Operator radio adalah merupakan sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada seorang operator radio yang telah mengikuti proses ujian dan dinyatakan lulus memiliki *call-sign* sesuai dengan tingkatannya berhak dan berkompeten untuk mengoperasikan perangkat komunikasi radionya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dan tujuan diadakan sertifikasi operator radio guna memberikan aspek legalitas kepada seorang operator radio didalam mengoperasikan peralatan komunikasi radionya, baik sebagai operator radio di stasiun tetap maupun stasiun bergerak. Adapun tujuan dari pada sertifikasi operator radio adalah dalam penggunaan frekuensi radio diharapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sertifikasi operator radio adalah :

- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Dan Orbit Satelit;
- PP. No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika;
- PERMEN KOMINFO No. 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- PERMEN KOMINFO No. 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

AKUNTABILITAS KINERJA

- PERMEN KOMINFO No. 02 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio;

Ditjen SDPPI menyelenggarakan 3 jenis ujian untuk memberikan sertifikasi bagi operator radio, yaitu:

- Sertifikasi SKOR (Sertifikat Kecakapan Operator Radio) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio di darat (Operator Radio darat atau Konsesi) setelah menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio SKOR dan dinyatakan lulus dari Ujian Negara SKOR yang diselenggarakan Ditjen SDPPI
- Sertifikasi REOR (Radio Elektronika Operator Radio) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio di laut (Operator Radio Maritim) setelah menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio REOR dan dinyatakan lulus dari Ujian Negara REOR yang diselenggarakan Ditjen SDPPI, sertifikat kompetensi REOR berlaku internasional
- Sertifikasi IAR (Izin Amatir Radio) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio amatir radio setelah menempuh pembinaan oleh organisasi ORARI dan dinyatakan lulus dari Ujian Negara Amatir Radio yang diselenggarakan Ditjen SDPPI, sertifikat kompetensi IAR berlaku internasional
- Sertifikasi IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio antar penduduk setelah menempuh pembinaan oleh organisasi ORARI, dalam hal ini tidak ada Ujian Negara yang diselenggarakan Ditjen SDPPI (Penyelenggaraan KRAP adalah penyelenggaraan amatir radio pada frekuensi khusus KRAP (diluar frekuensi peruntukan amatir radio) yang ditetapkan oleh Menkominfo, sertifikat kompetensi IKRAP berlaku nasional

Pada tahun 2011 target penetapan kinerja Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika akan menerbitkan sertifikat sebanyak 4000 Sertifikat baik sertifikat baru maupun perpanjangan, dan capaian kinerja yang telah dihasilkan sebanyak 13,033 orang lulusan operator radio yang telah bersertifikat terdiri dari : IAR sebanyak 5,477 orang, IKRAP sebanyak 3,183 orang, REOR sebanyak 4,289 orang dan SKOR sebanyak 84 orang atau 325,83 %.

Rincian jumlah sertifikat yang telah dikeluarkan berdasarkan jenis sertifikatnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH KELULUSAN
1	REOR	4.289
2	SKOR	84
3	AMATIR RADIO	5.477
4	KRAP	3.183
TOTAL		13.033

Jumlah sertifikat yang telah diterbitkan dari tahun 2008 hingga 2010 dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS SERTIFIKAT	TAHUN		
		2008	2009	2010
1	REOR	1.944	2.147	1.075
2	SKOR	394	499	246
3	AMATIR RADIO			4.123
4	KRAP	3.183		1.476
TOTAL		2.338	2.646	6.920

5. IK-5 Jumlah regulasi menyeluruh mengenai Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)

Maksud dan tujuan Permenkominfo tentang Penyelenggaraan SKOR adalah dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SKOR, pelaksanaan Ujian Negara SKOR, dalam rangka menciptakan operator radio bersertifikat yang berkompentensi sebagai operator komunikasi radio di darat atau konsesi yang profesional sehingga tidak menimbulkan gangguan penggunaan frekuensi radio.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut :

- Sertifikasi kecakapan operator radio;
- Pendidikan dan pelatihan sertifikasi kecakapan operator radio;
- Ujian negara sertifikasi;
- Perpanjangan sertifikat kecakapan operator radio;
- Pembinaan dan pengawasan.

Permenkominfo belum dapat diselesaikan pada tahun 2011 dikarenakan banyak permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan ini. Diharapkan pada awal tahun 2012 Permenkominfo ini dapat ditetapkan dan diterbitkan setelah melalui proses konsultasi publik.

6. IK-6 Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum untuk implementasi TV Digital

Dalam rencana implementasi TV Digital di Indonesia, Ditjen SDPPI bertugas untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Masterplan TV Digital.

Telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 - 694 MHz*.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini antara lain mengatur mengenai :

- Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial pada pita frekuensi 478 - 694 MHz.
- Pemetaan kanal frekuensi.
- Penerapan teknik *Single Frequency Network (SFN)*.

7. IK-7 Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Spektrum Untuk Implementasi *Broadband Wireless Access (BWA)*

Pada tahun 2011 terdapat 2 materi tentang perencanaan sumber daya spektrum untuk implementasi *Broadband Wireless Access (BWA)* yang telah berhasil diselesaikan sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Netral Teknologi BWA 2,3 GHz

Setelah selama lebih dari 2 (dua) tahun terhambatnya penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pita frekuensi 2.3 GHz hasil seleksi tahun 2009 yang lalu, Pemerintah memberikan keleluasaan bagi pemenang seleksi untuk menggunakan teknologi *wireless broadband* lainnya dengan ketentuan teknis disamping yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi (solusi kebijakan ini dikenal sebagai **implementasi netral teknologi BWA 2.3 GHz**).

Mengingat bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus mengutamakan aspek efisiensi, kesesuaian dengan peruntukannya, dan manfaat bagi masyarakat, maka **netral teknologi (technology-neutral)** dimaksud tetap harus berpedoman:

- hanya untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sesuai dengan jenis izin penyelenggaraan yang telah ditetapkan (untuk pemenang seleksi 2.3 GHz tahun 2009 telah ditetapkan jenis izin penyelenggaraantelekomunikasi berupa **izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched**).
- Mode penggunaan frekuensi adalah *Time-Division Duplex (TDD)*

Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait perihal persiapan kebijakan ini, dimana salah satu rekomendasi yang diperoleh adalah perlunya kedua belah pihak (Pemerintah dan masing-masing pemenang seleksi) menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan pembiayaan. Dalam tahapan implementasinya, netral teknologi bersifat pilihan (bukan paksaan) sehingga Pemerintah perlu melakukan konfirmasi kepada masing-masing pemenang seleksi yang telah memiliki izin prinsip penyelenggaraan perihal pilihan penggunaan teknologi :

- Opsi 1, yaitu tetap menggunakan teknologi dengan ketentuan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen seleksi, atau;
- Opsi 2, yaitu dapat menggunakan teknologi *wireless broadband* lainnya dengan ketentuan teknis disamping yang dipersyaratkan dalam DokumenSeleksi.

Konfirmasi aspek teknis kepada masing-masing pemenang seleksi ini penting untuk dilakukan karena terkait dengan aspek pembiayaan dimana perlu dilakukan penyesuaian nilai BHP IPSFR bagi yang memilih Opsi 2.

Untuk mendukung kebijakan sebagai jalan keluar atas permasalahan terhambatnya implementasi penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pita frekuensi 2.3 GHz hasil seleksi tahun 2009 yang lalu maka telah ditetapkan peraturan-peraturan yang prosesnya telah melalui tahapan konsultasi publik atas rancangan peraturan-peraturan tersebut, sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang *Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi*, pada tanggal 14 September 2011.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 439/KEP/M.KOMINFO/09/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 Tentang *Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan*

AKUNTABILITAS KINERJA

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband), pada tanggal 14 September 2011;

- 3) Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 213/DIRJEN/2011 tentang *Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz*, pada tanggal 26 Oktober 2011;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 214/DIRJEN/2011 tentang *Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Base Station Dan Antena Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz*, pada tanggal 26 Oktober 2011;

Adapun tahapan selanjutnya dalam rangka mendukung implementasi penggunaan netral teknologi dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz antara lain:

- 1) penyusunan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal terkait koordinasi antar penyelenggara dan mitigasi gangguan yang merugikan (*harmful interference*);
- 2) pelaksanaan proses sertifikasi alat/perangkat dan penerbitan sertifikat alat/perangkat;
- 3) pelaksanaan proses Uji Laik Operasi (ULO);

Dengan telah ditetapkannya keempat peraturan tersebut di atas, maka vendor perangkat BWA dapat melakukan proses sertifikasi alat/perangkat yang telah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk teknologi layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) lainnya dengan ketentuan teknis disamping yang dipersyaratkan dalam **Dokumen Seleksi** (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/ M.KOMINFO/04/2009) dengan mengacu pada persyaratan teknis alat/perangkat dalam kedua Perdirjen yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Implementasi netral teknologi ini merupakan salah satu kebijakan strategi yang diyakini dapat mempercepat pencapaian tujuan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) tahun 2009 dimana tertuang dalam Dokumen Seleksi yaitu:

- 1) Memperbesar kesempatan penyelenggara telekomunikasi berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*);
- 2) Memperkenalkan alternatif layanan baru kepada konsumen;
- 3) Membuka lapangan kerja baru;
- 4) Memajukan industri telekomunikasi nasional dalam bidang manufaktur maupun dalam bidang pendukung; dan
- 5) Meningkatkan dan memelihara persaingan pasar sektor telekomunikasi.

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan implementasi netral teknologi di pita frekuensi 2.3 GHz merupakan salah satu tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*.

- b. **Penyusunan Rencana Kebijakan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan nirkabel pita lebar pita frekuensi 2.3 GHz tahap ke-2 pada rentang frekuensi 2300-2360MHz (Persiapan Seleksi/Lelang BWA tahun 2012).**

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah berencana melakukan seleksi izin pita spektrum frekuensi radio 2.3 GHz tahap ke-2 yang mana berada pada rentang frekuensi 2300-2360 MHz pada tahun 2012.

Telah diselesaikan whitepaper BWA 2.3 GHz pada tahun 2011 untuk dikonsultasikan kepada publik sehingga memberikan informasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat terkait Rencana kebijakan BWA 2,3 GHz khususnya pada rentang pita frekuensi 2300-2360 MHz.

8. IK-8 Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan Penggunaan Frekuensi Untuk Penyelenggaraan Trunking Digital

Tingkat optimalisasi dan efisiensi penggunaan frekuensi untuk komunikasi radio *trunking* masih rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya prosentase penggunaan kanal untuk keperluan komunikasi radio *trunking* dibandingkan dengan jumlah kanal yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan optimalisasi alokasi spektrum frekuensi radio secara keseluruhan dan menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio untuk layanan komunikasi radio *trunking* menjadi lebih efisien dan optimal, maka Ditjen SDPPI sedang menyusun suatu whitepaper tentang penggunaan frekuensi untuk komunikasi radio *trunking* pada pita 300 dan 400 MHz.

Maksud dan tujuan dari penataan pita frekuensi untuk penggunaan radio *trunking* adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi alokasi spektrum frekuensi radio secara keseluruhan.
- b. Menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio untuk layanan komunikasi radio *trunking* menjadi lebih efisien dan optimal, antara lain dengan cara mengakomodasi teknologi *trunking* digital dan dengan tidak mengalokasikan kanal yang bersebelahan kepada satu penyelenggara di lokasi yang sama.
- c. Mendorong peralihan sistem teknologi analog menuju sistem teknologi digital yang lebih efisien.
- d. Menetapkan tatanan/pola penetapan kanal frekuensi radio untuk keperluan komunikasi radio *trunking* yang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dalam konteks efisiensi dan optimalisasi frekuensi radio.
- e. Menyusun dokumen kebijakan dan panduan teknis penggunaan frekuensi radio *trunking* di Indonesia.
- f. Mengangkat kembali peluang penyelenggaraan jaringan bergerak *trunking* di Indonesia dan mendorong tumbuhnya peluang usaha layanan komunikasi radio *trunking* bagi masyarakat dan potensi lapangan kerja diberbagai unit usaha (multiple effect).
- g. Menciptakan kompetisi pelayanan telekomunikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi secara lebih efisien dan optimal.


Dokumen *white paper* yang telah disusun tersebut, terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Komunikasi radio *trunking* digolongkan dalam *landmobile communication* pada kategori layanan bergerak (*mobile service*).
- b. Berdasarkan analisa terhadap database SIMF tersebut, ditemukan bahwa pita 380-430 MHz tidak digunakan oleh penyelenggara radio *trunking* saja melainkan juga oleh penyelenggara lain (non-trunking), antara lain penyelenggara telekomunikasi khusus (telsus) untuk komunikasi radio konsesi/konvensional, komunikasi radio point-to-point (PP), taxi, HT, dan lain-lain.
- c. Alokasi pita frekuensi 380 MHz- 430 MHz Pada Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia : Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, bahwa Pita frekuensi tersebut direncanakan untuk sistem

AKUNTABILITAS KINERJA

komunikasi *trunking* digital, dimana aplikasi sistem radio *trunking* yang baru harus menggunakan teknologi *trunking* digital dan sistem *trunking* analog yang ada akan disyaratkan untuk berubah keteknologi *trunking* digital pada waktu yang akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI).

- d. Kondisi Eksisting Pita Frekuensi 380 – 430 MHz
Bahwa pita frekuensi 380-430 MHz saat ini digunakan secara bersama-sama antara penyelenggara *trunking* dan penyelenggara radio konsesi (repeater, point to point, HT, dan lain sebagainya) yang tersebar di beberapa kanal frekuensi dan lokasi tertentu.
- e. Rentang Frekuensi Teridentifikasi Untuk Teknologi *Trunking* Digital
Berdasarkan pada REPORT ITU-R M.2014-1 : “Digital Land Mobile Systems For Dispatch Traffic” dan referensi dari dokumen ETSI TS 100 392-15 v1.3.1 (2004-06) terdapat beberapa pita frekuensi yang dapat dipergunakan untuk teknologi *trunking* digital
- f. Rencana Pengaturan Alokasi Pita Frekuensi 380-430 MHz Untuk Radio *Trunking*
Pada tahap pertama, diusulkan pengaturan alokasi pita frekuensi 380-430 MHz untuk keperluan komunikasi radio *trunking* berupa pembagian kedalam 3 blok frekuensi sebagai berikut :
BLOK A : 380 – 389MHz berpasangan dengan 390 – 399 MHz ;
BLOK B : 410 – 412.5 MHz berpasangan dengan 420 – 422.5 MHz ; dan
BLOK C : 415 – 420 MHz berpasangan dengan 425 – 430 MHz.
 Pada tahap kedua, setelah seluruh pengguna pita frekuensi 380-430 MHz menyesuaikan penggunaan frekuensinya berdasarkan blok frekuensi pada tahap pertama di atas, maka direncanakan ke depan akan dilakukan pengaturan blok pita frekuensi 380-430 MHz menjadi sebagai berikut :
BLOK A : 380 – 389 MHz berpasangan dengan 390 – 399 MHz;
BLOK B : 406.1 – 410 MHz dengan moda TDD;
BLOK C : 410 – 420 MHz berpasangan dengan 420 – 430 MHz.



Gambar 9. Perbandingan rencana pembagian blok pita frekuensi 380-430 MHz antara tahap pertama dengan tahap kedua

- g. Pengkalan Pada Pita Frekuensi 380-430 MHz Untuk Radio *Trunking*
Ditjen SDPPI menggunakan referensi utama (*master reference*) pengkalan baru pada pengkalan 25 kHz. Namun, terkait dengan perkembangan teknologi dan mendukung kebijakan penggunaan teknologi netral, Ditjen SDPPI menyampaikan 2 (dua) opsi pengkalan untuk 12.5 kHz dan 6.25 kHz dalam whitepaper ini yaitu *On-channel channeling* dan *Offset channeling*.
- h. Sasaran Kebijakan Pada Penataan Pita Frekuensi 380-430 MHz
 - 1) Penggunaan pita frekuensi 380-430 MHz mempertimbang kan perkembangan layanan penggunaan baik komunikasi radio *trunking* maupun komunikasi radio konvensional, dan potensi teknologi digital kedua komunikasi tersebut tanpa mengindahkan prinsip efisiensi, optimalisasi, dan keteraturan penggunaan frekuensi, maka penataan frekuensi pada pita 380-430 MHz tetap memberikan kesempatan komunikasi radio *trunking* analog dan komunikasi radio konvensional analog serta

AKUNTABILITAS KINERJA

- perkembangan teknologi digital dengan mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam penggunaan frekuensinya. Adapun untuk menuju keteraturan penggunaan frekuensi, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap melalui masa transisi.
- 2) Sejak penataan pita frekuensi 380-430 MHz diberlakukan maka seluruh surat alokasi frekuensi yang diberikan kepada penyelenggara baik penyelenggara komunikasi radio *trunking* maupun penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan komunikasi *trunking* tidak berlaku.
- 3) Dengan tidak diberlakukannya surat alokasi frekuensi sebagaimana dimaksud pada butir 4.8.2 di atas, maka izin penggunaan frekuensi diberikan dengan basis penggunaan kanal (ISR) yang distribusi perizinannya dilakukan berdasarkan analisa teknis ketersediaan kanal frekuensi.
- 4) Terkait dengan perkembangan teknologi, maka Pemerintah mendukung penggunaan teknologi netral sehingga di dalam pengaturan penggunaan kanal frekuensinya berpegang pada prinsip efisiensi dan mencegah gangguan (interferensi).
- i. Kebijakan Penggunaan Frekuensi Bagi Pengguna Frekuensi Eksisting
Kebijakan Penggunaan Frekuensi ini akan dibagi menjadi Bagi Pengguna Frekuensi Eksisting *Trunking* TAHAP PERTAMA, Eksisting *Non Trunking* (Komunikasi Radio Konvensional) TAHAP PERTAMA dan Eksisting *Non Trunking* TAHAP KEDUA
- j. Kebijakan Distribusi Perizinan Frekuensi Untuk Penggunaan Frekuensi Komunikasi Radio *Trunking* Analog dan *Trunking* Digital
Kebijakan pendistribusian izin penggunaan frekuensi untuk komunikasi radio *trunking* akan diatur berdasarkan penetapan kanal frekuensi melalui analisa teknis ketersediaan frekuensi. Jenis profil pengguna komunikasi mempengaruhi disain perhitungan kebutuhan kanal frekuensi dari pemohon, sehingga Ditjen SDPPI perlu menguji lebih dalam setiap permohonan penggunaan kanal frekuensi komunikasi radio *trunking*
- k. Kebijakan Perencanaan Kedepan Untuk Frekuensi *Trunking* Analog
Didorong adanya kebutuhan yang tinggi untuk komunikasi *trunking* digital, manfaat sistem *trunking* digital yang lebih banyak dari pada sistem *trunking* analog serta didukung oleh skala ekonomis perangkat *trunking* digital yang nantinya akan semakin besar, maka dimungkinkan adanya perubahan terhadap perencanaan penggunaan frekuensi pada BLOK A yang semula dialokasikan untuk *trunking* analog menjadi *trunking* digital sebagaimana peruntukkan alokasi pada BLOK B dan BLOK C. Perpindahan *trunking* analog ke *trunking* digital sebagaimana tersebut dalam butir 4.11.1 diatas, terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi oleh Ditjen SDPPI
- l. *Private System* dan *Public System*
Sistem yang digelar dapat berupa sistem yang dikelola sendiri atau kolektif terbatas untuk keperluan sendiri atau kolektif terbatas (*private system*), dan sistem yang dikelola dengan tujuan untuk disewakan atau dijual layanannya ke pihak lain (*public system*).

9. IK-9 Jumlah paket Implementasi Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler dan *Fixed Wireless Access* (FWA)

Spektrum frekuensi radio memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan penggunaannya harus diatur dan dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong agar pemanfaatan frekuensi radio dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien, maka pemerintah memberlakukan tarif dalam bentuk biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio kepada setiap penggunaan spektrum frekuensi radio.

BHP spektrum frekuensi radio merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memberikan nilai suatu spektrum frekuensi radio berdasarkan potensi ekonomi yang dapat timbul dari penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut.

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu penggunaan spektrum frekuensi radio adalah untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler termasuk di dalamnya untuk jenis layanan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas/*Fixed Wireless Access (FWA)* yang saat ini penyebarannya sudah meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Agar formula BHP Frekuensi yang diterapkan terhadap penyelenggara seluler dapat terus sejalan dengan perkembangan market seluler dan FWA itu sendiri, maka diperlukan adanya analisa ekonomi industri terkait dengan sumber daya spektrum frekuensi radio serta dilakukan kajian terhadap struktur pentarifan sesuai dengan perkembangan industri telekomunikasi seluler jangka panjang.

Berdasarkan PP 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika, telah dilakukan proses perubahan Pentarifan bagi penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dari yang pada awalnya dikenakan Biaya Hak Penggunaan Berdasarkan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi dikenakan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR). Formula BHP IPSFR sesuai dengan ketentuan PP 76/2010 (Pasal 6B ayat (3)) adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP IPSFR} = N \times K \times I \times C \times B$$

Dengan:

- N** = Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- K** = Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.
- I** = Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).
- C** = Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000) dalam populasi.
- B** = Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (*guardband*). Satuan B adalah MHz.

Dimana besaran N, K, C, B ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Nilai N, K, C ini harus ditetapkan setiap tahunnya karena nilai N dan K merupakan bentuk penyesuaian dari sisi perkembangan Ekonomi nasional yaitu dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan nilai C perlu disesuaikan setiap tahun karena jumlah populasi senantiasa bertumbuh.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 6E PP 76 tahun 2010 ditetapkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Berdasarkan kepada Ketentuan - Ketentuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu untuk menetapkan besaran BHP IPSFR bagi penyelenggara seluler dan FWA dan juga besaran N, K, dan C setiap tahunnya.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2010, Kemenkominfo kemudian menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz (9KM 456A/2010), dimana pada KM 456/2010 tersebut telah ditetapkan besaran nilai N, K, C dan B beserta besaran BHP IPSFR tahun pertama bagi seluruh penyelenggara Seluler dan FWA. Khusus untuk tahun pertama hingga tahun kelima penerapan BHP IPSFR, nilai N dan K masih merupakan satu kesatuan nilai (N x K).

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 telah menetapkan besaran (NxK) dan C serta besaran BHP IPSFR tahun kedua bagi seluruh penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 346/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Nilai (N x K) dan Jumlah Populasi (C) pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) Tahun Kedua untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, DAN 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz.
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 347/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. BAKRIE TELECOM, Tbk.
- c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 348/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran Dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. INDOSAT, Tbk.
- d. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 349/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
- e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 350/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.
- f. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 351/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. XL AXIATA, Tbk.
- g. Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika NOMOR: 352/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk.
- h. Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika NOMOR: 353/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz PT. NATRINDO TELEPON SELULER.

AKUNTABILITAS KINERJA

- i. Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika NOMOR: 354/KEP/ M.KOMINFO/8/2011 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS.

Selain penetapan Keputusan Menkominfo sebagaimana dimaksud di atas, telah dilaksanakan proses evaluasi pelaksanaan penerapan BHP IPSFR tahun pertama (2010) yang telah ditetapkan melalui KM 456A tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada bagian awal narasi ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa sebelum ditetapkannya KM 456A/2010, Ditjen Postel (kala itu) telah melakukan kegiatan pencocokan dan Penelitian kepada penyelenggara seluler dan FWA yang tujuannya adalah untuk mengklarifikasi besaran pembayaran BHP ISR tahun 2009 dan 2010 dari penyelenggara yang bersangkutan. Besaran BHP ISR tahun 2009 akan digunakan sebagai pijakan awal bagi proses transisi besaran BHP ISR menjadi BHP IPSFR, sedangkan besaran BHP ISR tahun 2010 digunakan untuk menentukan besaran pengurang (Z) dari besaran BHP IPSFR tahun pertama sesuai dengan Ketentuan dari PP 76 tahun 2010.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukannya bahwa terdapat penyelenggara yang melakukan pembayaran BHP ISR pada tahun 2010 yang belum dilaporkan kepada Ditjen Postel (kala itu) pada saat kegiatan pencocokan dan penelitian. Atas pembayaran tersebut menyebabkan perlu dilakukan perubahan faktor pengurang (Z) dari penyelenggara yang bersangkutan yang secara langsung berakibat kepada perubahan besaran BHP IPSFR tahun pertama. Sehingga bagi penyelenggara-penyelenggara tersebut yaitu PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel), PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT. Telkom) memiliki kelebihan pembayaran atas pembayaran BHP IPSFR tahun pertama dimana kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan sebagai bagian dari pembayaran BHP IPSFR tahun kedua.

Penetapan perubahan Besaran BHP IPSFR bagi PT. Telkomsel, PT. NTS dan PT. Telkom serta penetapan kebijakan kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan sebagai bagian dari pembayaran BHP IPSFR tahun kedua bagi ketiga penyelenggara tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 590/KEP/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz (KM 590/2011).

10. IK-10 Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu

Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat (Dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan)

Berdasarkan Perdir Nomor 313 tahun 2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kelompok jaringan (*network*) adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di jaringan utama (*core network*);
- Kelompok akses adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di antara jaringan utama (*core network*) dan terminal serta antar jaringan utama;
- Kelompok alat pelanggan adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya di ujung jaringan akses/pengguna;

AKUNTABILITAS KINERJA

- d. Kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi adalah kelompok alat dan perangkat yang digunakan sebagai pendukung pada alat dan perangkat telekomunikasi;

Indikator kinerja ini menggambarkan kecepatan pelayanan sertifikasi di Direktorat Jenderal Sumber dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi dengan target sebesar 50 sertifikat dapat diselesaikan dan diterbitkan dalam 1 minggu. Dengan pelayanan yang cepat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi importir, operator dan pengguna perangkat telekomunikasi, namun tetap memperhatikan standar persyaratan teknis perangkat sebagai perlindungan kepada masyarakat.

Sampai dengan bulan Desember 2011 jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan sebanyak 5306 sertifikat (106 berkas per minggu) atau dengan prosentase sebesar 212 %.

B. SASARAN 2.2 TERSELENGGARANYA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI INTEGRITAS MORAL YANG TINGGI

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
11. Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standarisasi perangkat	70 persen	73,4 persen	104,8 %

1. IK-11 Prosentase Peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standarisasi perangkat

a. Ketertiban Penggunaan Frekuensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi, pelaksanaan pemantauan frekuensi radio merupakan tupoksi dari UPT (Unit Pelaksana Teknis), yang dilaksanakan sesuai dengan program kerja UPT, dengan koordinasi dan tindak lanjut dengan Subdit. Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Direktorat Pengendalian SDPPI. Kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk keperluan monitoring, perencanaan, penetapan, perizinan (izin baru, izin perpanjangan, izin penggudangan) dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- UPT melalui petugas pengendali frekuensi melaksanakan observasi dan monitoring pada pita/frekuensi yang dikehendaki atau sesuai dengan program kerja. Kegiatan Monitoring dapat dilaksanakan dengan menggunakan Stasiun *Fix* atau Stasiun *Mobile* Monitoring.
- Dari hasil kegiatan monitoring dan pemantauan tersebut, melalui spectrum analyzer atau *receiver* pada suatu *range* frekuensi yang dipantau akan didapati beberapa pancaran frekuensi. Dari hasil pancaran-pancaran frekuensi tersebut selanjutnya akan diidentifikasi dengan membandingkan data hasil ukur dengan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang terdapat di Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).
- Dari hasil identifikasi tersebut, temuan pancaran spektrum frekuensi dapat diklasifikasikan menjadi :

AKUNTABILITAS KINERJA

- Frekuensi yang memiliki izin (ISR) dan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
 - Frekuensi yang memiliki izin (ISR) namun tidak sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
 - Frekuensi yang tidak memiliki izin (ISR), atau bias disebut dengan frekuensi illegal
- 4) Hasil data yang telah diidentifikasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan peringatan dan penertiba sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Seluruh hasil data hasil pemantauan dan tindaklanjut terhadap hasil pemantauan diserahkan kepada kepala UPT, untuk dilaporkan kepada Direktur Pengendalian Spektrum Frekuensi.
- Dari hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio oleh UPT wilayah seluruh Indonesia tahun 2011 ditemukan bahwa:
- Jumlah frekuensi yang teridentifikasi: 16.387 frekuensi
 - Jumlah frekuensi berizin (legal): 10.645 frekuensi

Sehingga prosentase pengguna frekuensi yang berizin adalah 64,96 persen atau masih dibawah target sebesar 70 persen.

b. Ketertiban Sertifikasi Perangkat Informatika

Dalam hal ketertiban sertifikasi perangkat informatika, Ditjen SDPPI secara terus menerus melakukan beberapa kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan perangkat pos dan informatika, yaitu

- 1) Pengawasan Label Alat/Perangkat Terminal Pos dan Telekomunikasi,
- 2) Pengawasan Keberadaan Pemegang Sertifikat Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika
- 3) Penertiban Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika Secara Terpadu,
- 4) Verifikasi Layanan Purna Jual (*Service Center*) Pemegang Sertifikat Perangkat Terminal Pos dan Informatika, dan
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Alat/Perangkat Terminal Pos dan Informatika.

Yang menjadi sasaran kegiatan-kegiatan tersebut adalah Penyelenggara Radio dan Televisi Siaran, Distributor, Importir dan para pedagang perangkat pos dan informatika. Segala kegiatan dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/ M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Sebagai tujuan dari pengawasan terhadap perangkat pos dan informatika adalah pembinaan terhadap pengguna perangkat pos dan informatika agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan juga sebagai perlindungan terhadap konsumen/masyarakat serta pengamanan operasional perangkat terhadap sistem telekomunikasi nasional.

Uraian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan Label Alat/Perangkat Terminal Pos dan Informatika

Kegiatan dilaksanakan di 11 kota propinsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengecekan alat/perangkat pos dan informatika terhadap distributor, importir dan pedagang, apakah sudah melakukan pelabelan mengikuti petunjuk yang tertera pada halaman belakang sertifikat perangkat dan mematuhi sesuai peraturan yang berlaku. Adapun hasil dari kegiatan dimaksud sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA

KOTA	Jumlah Alat/Perangkat	
	Sesuai peraturan yang berlaku	Tidak sesuai peraturan yang berlaku
Jogjakarta	79	5
NTT	22	2
Kalimantan Barat	41	15
Sulawesi Tenggara	20	3
Kepulauan Riau	33	7
Gorontalo	62	0
Maluku	37	1
Sulawesi Barat	18	0
Bali	36	0
Papua	38	0
Jakarta	60	1
TOTAL	446	34
Prosentase	93 %	

Dari data tersebut di atas maka tingkat kepatuhan para distributor, importir dan para pedagang dalam pelabelan alat/perangkat pos dan informatika adalah 93%.

2) Pengawasan Keberadaan Pemegang Sertifikat Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika

Kegiatan dilaksanakan di 5 kota propinsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengecekan sertifikat alat/perangkat pos dan informatika yang dimiliki oleh para pemegang sertifikat apakah sesuai dengan perangkat yang diimpor serta alamat sesuai dengan data di sertifikat tersebut.

Adapun hasil dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :

KOTA	Jumlah Sertifikat Alat/Perangkat	
	Sesuai peraturan yang berlaku	Tidak sesuai peraturan yang berlaku
Jakarta	301	0
Surabaya	51	8
Menado	4	1
Makasar	4	3
Kep. Riau	259	3
TOTAL	619	15
Prosentase	97 %	

Dari data tersebut di atas maka tingkat kepatuhan para importir dan penyelenggara radio dan televisi siaran dalam mensertifikasi alat/perangkat pos dan informatika adalah 97%.

AKUNTABILITAS KINERJA

3) Penertiban Alat / Perangkat Terminal Pos dan Informatika secara Terpadu

Kegiatan dilaksanakan di 3 kota propinsi. Dalam pelaksanaan penertiban dilakukan dalam bentuk pembinaan terhadap penyelenggara radio dan televisi siaran yang sudah memiliki ISR, yaitu dilakukan pengecekan perangkat dan sertifikat yang dimiliki, apabila ditemukan pengguna yang belum memiliki sertifikat perangkat maka dilakukan peringatan dan dituntun agar melakukan sertifikasi atas perangkat yang dimiliki.

Adapun hasil dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah Penyelenggara Radio Siaran		Jumlah Penyelenggara Televisi Siaran	
		Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Banjarmasin	10	9	13	2
2	Jogjakarta	4	32	11	2
3	Jakarta	6	39	15	1
TOTAL		20	80	39	5
Prosentase		41 %			

Dari data tersebut di atas maka tingkat kepatuhan para penyelenggara radio dan televisi siaran dalam menggunakan alat/perangkat pos dan informatika yang bersertifikat masih sangat kurang yaitu 41%..

4) Verifikasi Layanan Purna Jual (Service Centre) Pemegang Sertifikat Perangkat Terminal Pos dan Informatika

Kegiatan dilaksanakan di 13 kota propinsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengecekan layanan purna jual (Service Center) alat/perangkat pos dan informatika yang dimiliki oleh para pemegang sertifikat apakah kualitas pelayanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hasil dari kegiatan dimaksud sebagai berikut:

KOTA	Jumlah Layanan Purna Jual (Service Center)	
	Sesuai peraturan yang berlaku	Tidak sesuai peraturan yang berlaku
Jakarta	8	0
Aceh	3	2
Medan	5	2
Padang	7	0
Palembang	7	0
Kepulauan Riau	6	0
Surabaya	6	0
Semarang	9	0
Makasar	9	1
Bali	20	0
NTB	4	1
Jogjakarta	7	1
Bandung	3	1
TOTAL	94	3
Prosentase	97 %	

AKUNTABILITAS KINERJA

Dari data tersebut diatas maka tingkat kepatuhan para importir dalam memberikan pelayanan purna jual (service center) alat/perangkat pos dan informatika adalah 97%.

Dari 4 kegiatan tersebut dapat dihitung rata-rata tingkat ketertiban/ kepatuhan terhadap sertifikasi alat/perangkat sebagai berikut:

1.	Pengawasan Label Alat/Perangkat Terminal Pos dan Telekomunikasi	93 %
2.	Pengawasan Keberadaan Pemegang Sertifikat Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika	97 %
3.	Penertiban Alat / Perangkat Terminal Pos dan Informatika secara Terpadu	41 %
4.	Verifikasi Layanan Purna Jual (Service Center) Pemegang Sertifikat Perangkat Terminal Pos Dan Informatika	97 %
Prosentase rata-rata		82 %

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi alat/perangkat di beberapa penyelenggara radio dan televisi siaran, distributor, importir dan pusat perdagangan perangkat Indonesia telah melebihi dari 70% atau sebesar 82%.

Jika kita kembali kepada target secara keseluruhan dari 2 bidang diatas yaitu bidang perizinan frekuensi radio dan bidang sertifikasi perangkat maka dapat dihitung secara keseluruhan Prosentase tingkat ketertiban penggunaan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika secara rata - rata adalah 73,4 persen.

AKUNTABILITAS KINERJA

C. SASARAN 2.3 TERSEDINYA STANDAR ALAT DAN STANDAR MUTU LAYANAN SERTA MEKANISME PENGAWASAN YANG AKUNTABEL PADA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
12. Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	10 dokumen	8 dokumen	80 %
13. Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	3 jenis layanan	3 jenis layanan	100 %
14. Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	1 dokumen	1 dokumen	100 %
15. Jumlah dokumen pedoman untuk perhitungan ketidakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan sebagai acuan akurasi pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	8 dokumen	8 dokumen	100 %

1. IK-12 Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan

Standardisasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin interkoneksi dan interoperabilitas dalam jaringan telekomunikasi dalam rangka terselenggara-nya informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan berbagai syarat (kesehatan, keselamatan dan perkembangan iptek) berdasarkan pengamanan, perkembangan masa kini dan masa depan.

Direktorat Standardisasi menyusun regulasi teknis dan persyaratan teknis yang mengacu kepada standar tersebut sebagai acuan untuk evaluasi penyelenggaraan informasi dan komunikasi termasuk sertifikasi dan pengujian perangkat telekomunikasi yang akan digunakan atau diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses penyusunan regulasi teknis dan persyaratan teknis melibatkan berbagai stakeholder seperti, regulator, akademisi, praktisi, operator, vendor, dan perwakilan konsumen melalui rapat, konsinyering maupun konsultasi publik.

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengapa diperlukan standar/persyaratan teknis untuk perangkat telekomunikasi:

- a. *Regulator view*
 - Melindungi jaringan telekomunikasi nasional
 - Menjamin keterhubungan dalam lingkungan multioperator
 - Mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio
 - Melindungi masyarakat
 - Mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri
- b. *User view*
 - Kemudahan penggunaan
 - Keamanan pemakaian
 - Memberikan kepastian mutu barang yang dibeli
 - Memberikan pilihan yang beragam
- c. *Operator view*
 - Melindungi jaringan telekomunikasi
 - Menjamin interkoneksi dan interoperabilitas dengan jaringan lain
 - Meningkatkan efisiensi jasa telekomunikasi
 - Menghindari ketergantungan pada satu pabrik
 - Memberikan pilihan yang beragam atas suatu perangkat
- d. *Manufacture view*
 - Memperbesar pasar
 - Memberikan jaminan mutu atas produknya.

Pada tahun 2011 ada 8 (delapan) regulasi teknis yang telah dihasilkan yaitu:

- a. Nomor 55/DIRJEN/2011 (Tata Cara Penilaian QOS Jasa Teleponi Dasar)
- b. Nomor 138/DIRJEN/V/2011 (MSAG)
- c. Nomor 14/PER/MKOMINFO/04/2011 (Standar QOS Jasa ITKP)
- d. Nomor 201/DIRJEN/2011 (*Encoder IPTV*)
- e. Nomor 200/DIRJEN/2011 (IRD)
- f. Nomor 202/DIRJEN/2011 (STB IPTV)
- g. Nomor 195/DIRJEN/2011 (*Video Conference*)
- h. Nomor 537/KEP.M.KOMINFO/10/2011 (*Mutual Recognition Arrangement*)

Selain itu dihasilkan pula standar teknis yaitu:

SNI CISPR 14-2:2011 (Kompatibilitas elektromagnetik – Persyaratan untuk perlengkapan rumah tangga, peralatan kelistrikan dan apparatus yang sejenis – Bagian 2: Kekebalan – Standar produk rumah tangga dan sejenisnya

Sedangkan regulasi yang dalam proses *legal drafting* yaitu:

- a. Persyaratan Teknis Transmisi Radio (tahap perbaikan dari Biro Hukum untuk ditandatangani Menkominfo) (UU 12/2011)
- b. Persyaratan Teknis EFM SHDSL (Biro Hukum) (UU 12/2011)
- c. QOS Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap SLJJ (Biro Hukum)
- d. QOS Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap Lokal (Biro Hukum)
- e. QOS Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler (Biro Hukum)
- f. QOS Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap Mobilitas Terbatas (Biro Hukum)
- g. QOS Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap Sambungan Internasional (Biro Hukum)
- h. Post Market Surveillance (Biro Hukum)
- i. IP Multiplexer (Bagian Hukum) (UU 12/2011)
- j. Persyaratan Teknis STB TV Digital (Menunggu regulasi dari DITJEN PPI)

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2011, target 10 Perdirjen/ Permen mengenai standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika tidak tercapai dikarenakan ada beberapa persyaratan teknis yang dikenai aturan baru yaitu harus menjadi Peraturan Menteri berdasarkan UU 12/2011 yang sebelumnya ditargetkan hanya menjadi Peraturan Dirjen.

2. IK-13 Jumlah jenis pelayanan baru yang ditambahkan dalam jenis pelayanan pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi merupakan lembaga laboratorium pengujian milik pemerintah yang berfungsi melakukan pengujian perangkat telekomunikasi yang akan beredar di Indonesia, sebelum tahap proses sertifikasi perangkat terlebih dahulu diuji, dan adapun alat alat pengujian yang telah dimiliki BBPPT antara lain adalah:

- Mobile Testing*, Alat yang berfungsi untuk mengukur dan mengirimkan sinyal GSM, CDMA, WCDMA;
- Signal Generator Calibrator* adalah alat yang berfungsi untuk mengkalibrasi level spectrum analyzer;
- Led View* untuk mengoptimalkan proses pengujian;
- Power Meter* alat yang digunakan pada laboratorium kalibrasi untuk mengkalibrasi level Spectrum Analyzer;
- Bluetooth Tester* Alat yang berfungsi untuk menguji *Bluetooth*, jaringan nirkabel pada perangkat telekomunikasi sehingga dapat mempersingkat waktu pengujian;

Jumlah perangkat yang diuji pada pengujian Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sepanjang tahun 2011 mencapai 2800 perangkat Telekomunikasi dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 21,7 Milyar.

Pada Tahun Anggaran 2011 Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menambah beberapa jenis perangkat pengujian sehingga menambah ruang lingkup didalam ruang lingkup pengujian yang dapat berdampak terhadap pelayanan di BBPPT yaitu diantaranya:

- Band Pass* dan *Band Stop Filter* digunakan untuk membantu pengujian *BTS/Repeater GSM*, *Band Pass Filter* berfungsi untuk melewatkan Sinyal Input yang berada diantara 2 frekuensi tertentu saja, sedangkan *Band Stop Filter* berfungsi untuk menghilangkan frekuensi yang ada diantara 2 buah frekuensi tertentu.
- WLAN Acces point 5,8 GHz*, berfungsi untuk membantu pengukuran *WLAN 5.8 GHz*.
- DVB Modulator* adalah alat yang digunakan sebagai Modulator untuk pengujian *Set Top Box TV Digital (DVB-S,DVB-C,DVB-T)*.

Manfaat dari layanan Pengujian dengan dukungan alat-alat yang diprogramkan tahun 2011 adalah memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat/ pemohon dalam pengujian perangkat telekomunikasi, dengan ditambahkannya beberapa alat tersebut sehingga berdampak positif bagi layanan pengujian dan akan berpengaruh kepada meningkatnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika.

3. IK-14 Jumlah dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang dapat diselesaikan sebagai pengakuan atas standar mutu pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Maksud dan tujuan dari kegiatan Kaji Ulang ISO/IEC 17025 ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja BBPPT sebagai lembaga pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan ISO/IEC 17025 serta melakukan audit internal yang meliputi system manajemen mutu dan aspek teknis terkait pengujian dan kalibrasi sehingga dapat diperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

AKUNTABILITAS KINERJA

SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) adalah standar mutu yang mengatur Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.

Manfaat dari Kegiatan Kaji Ulang (re-akreditasi) ini adalah dengan telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja BBPPT diharapkan dapat tetap mempertahankan Mutu layanan pengujian dan hasil pengujian, sehingga memberi kepuasan kepada para pengguna jasa laboratorium.

Hal - hal merupakan obyek evaluasi oleh KAN dalam menilai kesesuaian mutu adalah:

- Kecocokan kebijakan dan prosedur
- Kajian laporan staf manajerial dan personel penyelia
- Kajian hasil audit internal terakhir
- Kajian atas tindakan perbaikan terhadap ketidakpastian pengujian
- Kajian atas hasil uji banding antar laboratorium dan uji profisiensi
- Kajian perubahan volume dan jenis pekerjaan
- Kajian rekomendasi tentang peningkatan
- Kajian atas pelatihan teknis staf
- Kaji ulang terhadap :
 - Panduan Mutu
 - Prosedur Kerja
 - Instruksi kerja
 - Format Rekaman

Pada tahun ini telah **diselesaikan** kaji ulang terhadap Dokumen mutu ISO/IEC 17025 yang meliputi Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan format Rekaman, dari Kaji Ulang terhadap dokumen sistem mutu telah dilakukan update sesuai dengan *assesment* dari KAN.

Pada tanggal 18 Agustus 2011 telah diterbitkan sertifikat akreditasi kepada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dari KAN - ilac MRA yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Pengujian yang dinilai telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) yaitu yang mengatur Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Sertifikasi ini berlaku hingga 17 Agustus 2015.

Produk - produk yang di rekomendasikan oleh KAN untuk diuji karena dinilai merupakan kompetensi dari BPPT adalah :

- Pemancar Radio Siaran
- Radio komunikasi SSB-HF/VHF/UHF
- Terminal GPRS
- Pesawat Telepon Seluler GSM
- Pesawat Telepon Seluler CDMA
- Pesawat Telepon Seluler WCDMA
- Bluetooth
- WLAN
- Perangkat Radio Daya Rendah
- Radio Trunking
- Pesawat Faksimili
- Pesawat telepon analog
- Electronic Data Capture (EDC)*
- Key Telephone System (KTS)*

AKUNTABILITAS KINERJA

- o. PABX Analog
- p. *Electromagnetic Compatibility* (EMC) / Perangkat elektronik maupun listrik yang membangkitkan emisi / radiasi.

Setiap tahun akan terus dilakukan evaluasi dan audit internal agar sistem manajemen mutu tetap sesuai dengan ISO/IEC 17025, sehingga akreditasi ISO/IEC 17025 tetap diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapat penilaian yang baik dari KAN/BSN.

4. IK-15 Jumlah dokumen pedoman untuk perhitungan ketidakpastian alat ukur yang dapat diselesaikan sebagai acuan akurasi pengujian pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai laboratorium pengujian yang bersertifikat ISO 17025:2008, dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan perkembangan jaman. Ketidakpastian dalam pengukuran, adalah parameter penting untuk menilai keakuratan hasil pengujian laboratorium atau hasil kalibrasi.

Maksud dari pembuatan dokumen adalah untuk mendapat nilai ketidak pastian (*budget uncertainty measurement*) dari tiap pengukuran, *Calibrator measurement capability* untuk kalibrasi berdasarkan spesifikasi alat ukur dan metodologi digunakan. Dan tujuan dari perhitungan ini adalah untuk mendapatkan nilai acuan yang digunakan pada budget uncertainty measurement untuk pengujian dan nilai acuan untuk dapat melakukan kalibrasi terbaik yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi sehingga dapat diketahui kemampuan terbaik pengukuran yang dapat dilakukan oleh laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Berikut dibawah ini adalah pengukuran perhitungan Ketidakpastian yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sesuai Instruksi Kerja dalam ISO 17025:2008 yang telah dilakukan pada tahun 2011:

- a. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran WLAN dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer R3371A Sn : 85060066 ED, metode yang digunakan adalah metode pengujian IK. No. 2.8
- b. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran Bluetooth dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer R3371A SN : 85060066, metode yang digunakan adalah metode pengujian IK. No. 2.7
- c. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran WLAN dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer Anritsu MS 2724B SN 102265 metode yang digunakan adalah metode pengujian IK. No. 2.8
- d. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran Bluetooth dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer Anritsu MS 2724B SN 102265, metode yang digunakan adalah metode pengujian IK. No. 2.7
- e. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran WLAN dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer, Advantest R3681 SN E 171829
- f. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran Bluetooth dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer, Advantest R3681 SN E 171829
- g. Budget ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran Pemancar Radio dengan alat ukur yang digunakan Spectrum Analyzer HP53132A metode yang digunakan adalah metode pengujian IK. No. 2.1
- h. Nilai Calibrator Measurement Capability (CMC) / Kemampuan kalibrasi terbaik yang dimiliki laboratorium kalibrasi untuk parameter :
 - a. Parameter DC Voltage
 - b. Parameter AC Voltage

AKUNTABILITAS KINERJA

- c. Parameter DC Current
- d. Parameter AC Current
- e. Parameter DC Resistor

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi akan terus melengkapi ketidakpastian pengukuran untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan, parameter yang diukur, metodologi yang digunakan agar:

- a. Dapat mengetahui kemampuan terbaik pengukuran yang dapat dilakukan oleh laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
- b. Dapat diperoleh nilai acuan budget ketidakpastian untuk parameter yang diukur berdasarkan parameter alat yang digunakan dan metodologi yang digunakan.

D. SASARAN 4.1 MENDORONG TUMBUHNYA IKLIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
16. Jumlah disain subsistem perangkat <i>mobile broadband</i> yang dihasilkan	4 disain	4 disain	100%

1. IK-16 Jumlah disain subsistem perangkat *mobile broadband* yang dihasilkan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi industri lokal dalam mengembangkan perangkat telekomunikasi dalam negeri dengan membantu mempercepat proses *research and development* industri sehingga meningkatkan kecepatan Industri dalam hal *transfer knowledge* teknologi baru dan program ini mendorong kreatifitas bangsa untuk menghasilkan produk-produk telekomunikasi yang inovatif. Proses program ini melibatkan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia dan instansi-instansi terkait dalam melakukan penelitian, mempersiapkan konsep dan mendesain produk telekomunikasi.

Output dari program penelitian ini adalah *prototype*, dengan membagi penelitian menjadi dua tahap pengembangan, yaitu *pra-prototype* (2011) dan *prototype* (2012). Alasan membagi penelitian ini menjadi dua tahap adalah karena tingkat kesulitan pengembangan *prototype* LTE/m-BWA ini memang sangat tinggi. Kegunaan *prototype* ini kedepan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Industri lokal untuk dikembangkan menjadi produk konsumen dan diproduksi secara masal. Proses R&D yang dilakukan pada program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi ini diharapkan dapat memotong cost R&D Industri sehingga meningkatkan kompetensi produk secara ekonomi dan kualitas.

Pada tahun 2011 arah penelitian adalah mobile BWA (mWimax dan LTE) sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong aplikasi mobile pada era *broadband*.


AKUNTABILITAS KINERJA

Penelitian pada tahun 2011 dibagi kedalam 4 bagian penelitian yang masing – masing dikerjakan oleh 1 tim, yaitu:

- *Baseband Processing Dan Digital Front End.* Output Pra Prototype Chip Baseband M-Wimax/LTE Oleh ITB.
- *Antena m-BWA.* Output Antena MIMO 2x2 Microstrip 2,3 Ghz dan antenna MIMO 2x2 Microstrip 2,6 Ghz oleh UI.
- *RF Module Mobile Broadband.* Output RF-Module oleh LIPI.
- *Software LTE Dan M-Wimax.* Output Software LTE dan M-Wimax 16e-16m oleh ITB.

Output Penelitian 2011-2012: akan dihasilkan *prototype CPE indoor* dengan sistem LTE rel 9 dengan *antenna MIMO 2x2 Gain: 8< x <15dB.* Ukuran CPE Indoor ditargetkan 10x20cm. perangkat ini merupakan integrasi dari ke-4 pra-prototype hasil tahun 2012.

Diagram Pra-Prototype LTE



AKUNTABILITAS KINERJA

E. KINERJA KEUANGAN

Pagu Anggaran tahun 2011 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berjumlah sebesar Rp. 789.150.469.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 614.636.760.915,- atau 77,89%.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Persen
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1	Rp. 455.013.628.000	Rp. 340.654.519.894	74,87%
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.	Rp. 295.996.275.000	Rp. 243.167.718.501	82,15%
Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3	Rp. 25.241.626.000	Rp. 18.841.033.544	74,64%
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.	Rp. 12.898.940.000	Rp. 11.973.488.976	92,83%
Total	Rp. 789.150.469.000	Rp. 614.636.760.915	77,89%

Anggaran paling besar dialokasikan untuk sasaran 2.1. karena memang sebagian besar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen SDPPI terletak pada sasaran ini. Sasaran 2.1. ini terkait dengan perencanaan spektrum frekuensi dan orbit satelit, pelayanan perijinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, pelayanan sertifikasi operator radio, pengembangan infrastruktur pengelolaan sumber daya serta dukungan administrasi dan manajemen. Satuan Kerja yang terkait dengan sasaran ini adalah Direktorat Penataan SDPPI, Direktorat Operasi SDPPI, Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi PPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Informatika serta Setditjen SDDPI.

Anggaran pada sasaran 2.2. digunakan untuk monitoring dan penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI yang tersebar di 35 propinsi di Indonesia dibawah kendali Direktorat Pengendalian SDPPI.

Anggaran pada sasaran 2.3. digunakan untuk penyusunan standar dan persyaratan teknis pos dan informatika yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Anggaran pada sasaran 4.1. digunakan untuk pelaksanaan Dukungan Penelitian Pengembangan Produk Telekomunikasi yang dilaksanakan secara swakelola melibatkan peneliti dari akademisi dibawah kendali Direktorat Standardisasi PPI.

Secara umum realisasi penyerapan Ditjen SDPPI cukup rendah yaitu sebesar 77,89%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Adanya restrukturisasi organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana terdapat perubahan pejabat-pejabat yang erat kaitannya dengan administrasi keuangan.
- b. Anggaran Ditjen SDPPI sebesar 87,6 % bersumber dari PNBPN yang penggunaannya terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin dari Menteri Keuangan. Ijin penggunaan dana PNBPN Ditjen SDPPI Tahun 2011 melalui Kepmenkeu No.97 / 2011 baru diterbitkan tanggal 23 Maret 2011. Sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan - kegiatan Ditjen SDPPI secara efektif hanya tersisa 8 bulan.

Disamping masalah-masalah diatas sebagian anggaran yang tidak terserap merupakan penghematan yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa yang sebagian besar telah dilakukan dengan pelelangan terbuka secara elektronik yang benar-benar transparan dan adil. Penghematan dari pengadaan barang dan jasa ini saja mencapai Rp. 41 Milyar.

Namun demikian Ditjen SDPPI bertekad agar pada tahun-tahun mendatang tingkat realisasi penyerapan anggaran dapat ditingkatkan lagi.

PENUTUP

Tahun 2011 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit / satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2011, telah ditetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja dari 4 sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2011, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 118 persen.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) bahkan mampu mencapai target lebih dari 2 kali lipat seperti pada pelayanan sertifikasi operator, pelayanan sertifikasi perangkat telekomunikasi dan penyusunan regulasi BWA. PNBPN yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 104,1 %.

Walaupun rata-rata pencapaian sasaran meraih hasil yang baik, namun belum semua indikator menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan. Ada beberapa IK yang belum dapat dicapai yaitu Penyusunan Regulasi tentang SKOR yang belum dapat ditetapkan oleh Menteri dan Penyusunan Persyaratan Teknis bidang Pos dan Informatika yang baru ditetapkan 8 peraturan dari 10 yang ditargetkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LAKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



KEMKOMINFO

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan - Setditjen SDPPI

Gedung Sapta Pesona Lt. V

Jl. Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta 10110, Indonesia

Telp. : +62 21 3835857, 3835855

Faks. : +62 21 3860790

Email : evalap@postel.go.id